

BAB III

JAMINAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

A. Pengertian *Rahn* dan Macam-Macam *Rahn* (Jaminan)

1. Pengertian Jaminan

Jaminan diartikan sebagai aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. *Jaminan* secara etimologis berarti *tsubut* (tetap) dan dawam (kekal, terus menerus). Diakatakan *ma' rahin*, artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa arti *rahn* adalah *habs'* 'menahan'.¹

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah: menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang

¹ Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanaf, 2015), h. 225.

menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²

2. Dasar Hukum Jaminan

Landasan Hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah swt. Di bawah ini.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya” (Q.S. Al-Muddatsir:38)³

Dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Allah swt.

Berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ﴿٢٨٣﴾

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)”⁴

² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), .h. 157.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata,....., h. 576.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata,....., h. 49.

Surah Al-Baqarah ayat 283 juga mengajarkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.⁵

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas ra. Ia berkata:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ الْمَدِينَةَ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لَا هِلِيَّ (رواه أحمد والبخاري والتسائي وغيرهم)

“Dari Anas RA. Ia berkata: Rasulullah saw merunguhkan baju besi kepada seorang yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang yahudi.” (HR. Ahmad, Bukhari dan lainnya).⁶

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun. Maka di *rahn* disebut gadai. Menurut M.Abdul Madjid dkk., bahwa rukun *rahn* (gadai) yaitu: (1) *lafaz* (akad); (2) *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai); (3) barang yang digadaikan; (4) ada utang.⁷

⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 159.

⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,....., h. 159.

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,....., h. 159.

Apabila barang gadaian itu berupa barang yang mudah disimpan, seperti: emas, pakaian, kendaraan, dan sebagainya berada di tangan penerima gadai. Jika berupa tanah, rumah, ternak dan sebagainya, biasanya berada di tangan pihak penggadai. Apabila barang gadaian itu berupa barang yang bisa diambil manfaatnya, pihak penerima gadai boleh mengambil manfaatnya sepanjang tidak mengurangi nilai aslinya, misalnya: kuda dapat ditunggangi, lembu atau kerbau dapat digunakan untuk membajak, mobil atau sepeda motor dapat dikendarai, dan juga jasa yang diperoleh diimbangi dengan ongkos pemeliharaan.

4. Pengambilan Manfaat Barang *Rahn*

Gadai (*rahn*) pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin uang. Hal ini untuk menjaga jika penggadai (*rahn*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan untuk mencari keuntungan.⁸

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, di antaranya Jumhur Fukaha dan Ahmad. Jumhur Fukaha berpendapat, bahwa

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 203.

murtahin tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba, Rasul bersabda:

كُلُّ مَا جَازَيْعُهُ جَازِرُهُ

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba.” (HR. Harits bin Abi Usmah).⁹

Imam Syafi’i mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada sesuatupun dari barang jaminan itu bagi *murtahin*. Pandangan Imam Syafi’i tersebut sangat jelas bahwa yang bentuk mengambil manfaat barang jaminan adalah *rahin* dan bukan *murtahin*, walaupun barang ada dibawah kekuasaan *murtahin*.¹⁰

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut dan disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang

⁹ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 161.

¹⁰ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Kementerian Agama RI, 2012), h. 38.

dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya.¹¹

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan, sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti diatas, punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadai berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila pemegang barang gadai berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

¹¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah.....*, h. 161.

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹²

Dalam kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, permyetaan modal, pernyetaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.¹³

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), h. 17.

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,..... h. 17.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.¹⁴

¹⁴ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681.

3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik

kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁵

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng; peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dengan memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka

¹⁵ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*,....., h. 684.

memerlukan bantuan pemodal dari bank berupa pembiayaan.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:¹⁶

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi.....*, h. 686.

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis Pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

c. Jenis aktiva produktif pada bank Islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 - a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi nisbah

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal, tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.¹⁷

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan

¹⁷ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2011), h. 207.

sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah. Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak bank lah yang berkewajiban untuk membeli komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga disepakati kedua belah pihak.¹⁸

Aplikasi; Pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.

Aplikasi: Pembiayaan sektor pertanian dan produk *manufacturing*.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 91.

c) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Aplikasi: Pembiayaan konstruksi/proyek/produk *manufacturing*.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

a) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

Aplikasi; Pembiayaan sewa.

b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

4) Surat Berharga Islam

Surat berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip Islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi Islam, sertifikat dana Islam, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Islam.

5) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank Islam pada bank Islam lainya dan/atau Bank Perkreditan Islam antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan *wadiah*, deposito berjangka dan/atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi *Mudharabah* Antar Bank (Sertifikat IMA), dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainya berdasarkan prinsip syariah.

6) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana Bank Islam dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan Islam, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible*

bonds) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip Islam yang berakibat Bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan Islam.

Adapun perusahaan yang bergerak di bidang keuangan Islam adalah Bank Islam, BPR Islam, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip Islam yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

7) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank

Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.¹⁹

8) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip Islam yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/*endosemen*, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip Islam.

9) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

d. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan:

1) Pinjaman *Qardh*

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*,.....h. 689.

Pinjaman *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjaman yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

C. Pengertian *Mudharabah* dan Macam-Macam *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya ‘memukul atau berjalan’. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa Irak, sedangkan bahasa penduduk Hijaz menyebut dengan istilah *qiradh*.²⁰

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*Shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 141.

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.²¹

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu di tanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Dasar Hukum

Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.²²

a. Al-Qur'an

..... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾
 “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Q.S. Al-Muzammil:20)²³

²¹ Muhamad, *Manajemn Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 41.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), h. 575.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

”Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT”(Q.S. Al-Jumu’ah:10)²⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”(Q.S. Al-Baqoroh:198)²⁵

Surah al-jumu’ah:10 dan al-baqoroh:198 sama-sama

mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ
 بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
 أَنْ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ
 كَبَدٍ رَطْبَتَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُجِزَهُ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Per-Kata,..... , h. 554.

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah Per-Kata,..... , h. 31.

menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)²⁶

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip dari Abu Ubaid.²⁷

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dalam ketentuan umumnya pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ke tiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.²⁸

²⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*,..., h. 86.

²⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*,....., h. 86

²⁸ Mardani, *FIQH EKONOMI SYARIAH: Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 208.

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah muthlaqoh* (*Unrestricted Investment Account*) dan *mudharabah muqoyyadah* (*Restricted Investment Account*).²⁹

a. *Mudharabah Muthlaqoh*

Mudharabah muthlaqoh atau disebut dengan (*Unrestricted Investment Account*) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul mal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasaan (*discretionary right*) dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Disebut juga dengan istilah (*Restricted Investment Account*) yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau antara *shahibul mal* selaku investor dengan pengusaha atau *mudharib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, resiko, maupun pembatasan lain yang serupa.

²⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 118

4. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

a. Manfaat *Mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi.

Diantaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³⁰

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97.